



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 338 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024  
DI TEMPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 330 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Tempat Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Hotel Mahkota tanggal 20 September Tahun 2024 dan Surat Pj.Walikota Singkawang Nomor 200.1.5/2561/BD-05.PDM/2024 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum tanggal 23 September

2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Tempat Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Tempat Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 DI TEMPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Tempat Umum

di Wilayah Kota Singkawang, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Tempat Umum di Wilayah Kota Singkawang, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:
- a. reklame;
  - b. spanduk; dan/atau
  - c. umbul-umbul.
- KEEMPAT : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilarang berada pada tempat umum sebagai berikut :
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - g. tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 330 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Tempat Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 338 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2024 DI TEMPAT UMUM

No.	KECAMATAN/KELURAHAN	ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK
I.	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT		
	1. KELURAHAN KUALA	A. Jl. Pelangi RT.001/RW.001 B. Jl. Yos Sudarso RT.003/RW.001	a. Kawasan Jembatan Agen 1 (satu) dan Kawasan Jembatan Agen 2 (dua);
	2. KELURAHAN MELAYU	-	b. Kawasan Taman Burung;
	3. KELURAHAN TENGAH	Jl. Tengah RT.001/RW.001 (Tanah Lapang Samping Kantor JNE).	c. Kawasan Sungai Singkawang;
	4. KELURAHAN PASIRAN	A. Jl. Yohana Godang (depan Gedung Bantilan). B. Jl. Kridasana (simpang Menuju SMKN 1 Singkawang/disamping pembuangan sampah). C. Jl. Pelita (Samping Taman Parkir Kridasana). D. Jl. Tani (Sepanjang Jl. Tani/ Tanah Kosong)	d. Simpang Jalan Alianyang – Jalan Yos Sudarso (Pojoek Rumah Melayu); e. Perempatan Jalan Diponegoro – Jalan Firdaus; f. Simpang Jalan Firdaus – Jalan Dr. Sutomo; g. Kawasan Pendidikan; h. Kawasan Rumah Ibadah;
II.	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH		i. Taman Kota, Pertigaan Jl. Dr. Sutomo – Jalan A. Yani;
	1. KELURAHAN CONDONG	A. Jl. Nusantara RT.017 (Depan Polantas) B. Jl. Pramuka RT.038 (Tanah Kosong)	j. Taman Kota, Tugu Polisi (Perempatan

	2. KELURAHAN SEKIP LAMA	A. Tanah Kosong Jl. Pramuka Samping Jalan Makmur RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama. B. Jl. Perwira RT.008/RW.003 Bundaran Lampu Merah, (tidak boleh di tanah TNI).	Jalan Pemuda – Jalan Kurau); k. Taman Kota, (Pertigaan Simpang Fit); l. Taman Kota, (Pertigaan Alianyang – Jalan A Yani)
	3. KELURAHAN BUKIT BATU	Jl . Pramuka RT.009/RW.003 (tanah kosong/ijin ke pemilik)	
	4. KELURAHAN SUNGAI WIE	A. Jl. Bambang Ismoyo (RT.001/ RW.001) Depan Tempat Cuci Mobil B. Jalan Terminal Induk (RT.001/ RW.001) Sebelum BTN Agung Lestari C. Jl. Ratu Sepudak RT.015/RW.005 (Depan Kontes Burung)	
	5. KELURAHAN JAWA	A. Lapangan Bola Marabunta (tanah wakaf) B. Jl. Bambang Ismoyo RT.008/RW.003. C. Terminal Induk Jl. Alianyang	
	6. KELURAHAN ROBAN	A. Jl. Jenderal Sudirman (Tanah Kosong Disamping Rencana Ruko Modern) B. Jl. KS Tubun RT.57 (Depan Pekong Udayana, KS Tubun Teratai)	
III.	KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	A. Sepanjang Jl.Demang Akub (Jalan Hulu) B. Sepanjang Jl. Ratu Sepudak (Jalan Hilir)	
	1. KELURAHAN SUNGAI GARAM	A. Jl. Ratu Sepudak RT.004/RW.003 (Samping Pemakaman Muslim Depan Kantor Kua Sungai Garam Hilir)	

		B. Jl. Ratu Sepudak RT.004/RW.003 (Tanah Kosong Disamping Tempat Pencucian Mobil)	
	2. KELURAHAN NARAM	A. Jl. Trisula RT.006/RW.002 Pasar Naram (Eks Bioskop Naram) B. Jl Raya Naram RT.002/RW.001	
	3. KELURAHAN SUNGAI BULAN	A. Jl. Demang Akub RT.002/RW.001 (Lapangan Sepak Bola) B. Jl. Ratu Sepudak RT.009/RW.004 (Dekat Jalan Tambak) C. Jl. Masjid RT.007/RW.004 (Dekat Rumah Ketua RT) D. Jl. Demang Akub (Depan BTN Griya Makmur).	
	4. KELURAHAN SUNGAI RASAU	Depan Pemakaman Muslim RT.005 (Ijin Warga).	
	5. KELURAHAN SETAPUK KECIL	A. Jl. Demang Akub RT.009/RW.001 (di depan lokasi tanah yayasan perkuburan Tionghoa B. Jl. Demang Akub RT.009/RW.001 (lapangan sepak bola Garuda)	
	6. KELURAHAN SETAPUK BESAR	A. Jl. Ratu Sepudak RT.003/RW.002 (Samping Jl. Masuk Gang Tambak) B. Jl. Demang Akub RT.024/RW.012 (Samping Pukesmas Kel. Setapuk Besar. )	
	7. KELURAHAN SEMELAGI KECIL	A. Jl. Ratu Sepudak RT.001/RW.001 (Depan Toko Bangunan "Semelagi Bangunan"/ ijin pemilik).	



		B. Jl. Demang Akub RT.010/RW.005 (Seberang Jalan Menuju Lapangan Bola Family)	
IV.	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR		
	1. KELURAHAN PAJINTAN	A. Depan Bengkel Las Eks Kantor Pertanian Lama B. Depan Lapangan Futsal C. Samping Warung Kopi Ketua RT.018/RW.006 (Sutrisno). D. Depan Kantor Balai Desa. E. Samping Warung Kopi Pak Asan (Depan Pekong).	
	2. KELURAHAN SANGGAU KULOR	A. Jl. Baru RT.003/RW.001 (Dekat Gg. Karet) B. Jl. Raya Sangau Kulor RT.004/RW.001 (Dekat Warung Pak Hendri). C. Jl. Raya Sanggau Kulor RT.007/RW.002 (Seberang Rumah Pak RT.07). D. Jl. Raya Sanggau Kulor RT.011/RW.003 (Batas Wilayah Antara Kel. Pajintan dan Sanggau Kulor/Tanah Kosong)	
	3. KELURAHAN MAYA SOPA	A. Jl Parinto Baru (Simpang Perbatasan RT.03 dan RT. 04 ) B. Jl. Sebakuan (Simpang Sanggau/Bekas Puskesmas) C. Jl Sebakuan (Gerbang Masuk Seluang )	
	4. KELURAHAN BAGAK SAHWA	A. Bengkayang RT.003/RW.001 dan RT.004/RW.002 B. Jl. Raya Singkawang Bengkayang RT.005/RW.002	

	5. KELURAHAN NYARUMKOP	A. Jl Singkawang Bengkayang Batas Kel Nyarumkop dengan Pajintan B. Jl Singkawang Bengkayang RT.002/RW.001 (Samping Ruko Aban). C. Jl Singkawang Bengkayang Tanjakan Emaus Simpang Sei Tangket D. Jl Singkawang Bengkayang Simpang Pendarang	
V.	KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN		
	1. KELURAHAN SEDAU	A. Pasir Panjang B. Kaliasin C. Padang Pasir	
	2. KELURAHAN SIJANGKUNG	A. Jl Raya Sagatani RT.008/RW.002 (Samping Vihara Kemala) B. Jl. Pertanian Pakunam RT.21/RW.004 (pinggir Jalan Masuk Ke Jl. Pertanian) C. Jl. Sagatani Simanjat RT.022/RW.005 (seberang Kantor Lurah/sebelah gudang Maskua/lahan kosong).	
	3. KELURAHAN PANGMILANG	A. Trans SP.1 RT.021/RW.006 (depan aula pertemuan). B. Trans SP 2.RT.013/RW.002 C. Jl Satime RT.004/RW.002 D. Jl Satime RT.008/RW.002 E. Jl Raya Sagatani RT.006/ RW.002 F. Jl Raya Sagatani RT.007/RW.002 (Depan Perkuburan).	

	4. KELURAHAN SAGATANI	A. Tikungan Setelah Kuburan Muslim B. Mungguk Pak Imam C. Jl. Danau Serantangan D. Simpang Sombang	
--	-----------------------	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

